

**TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK
("Perseroan")**



PT Matahari Department Store Tbk
Kegiatan Usaha:
Perdagangan Ritel

Kantor Pusat:
Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B,
Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.
1-6, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat Operasional:
Menara Matahari Lantai 12
Jl. Bulevar Palem Raya No.7
Karawaci, Tangerang 15811
Indonesia
Telepon : +62 21 5475228

Email: corp.comm@matahari.com
www.matahari.com

A. Pendahuluan

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("**Bursa**") ("**Pembelian Kembali Saham**").

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 30/2017**").

Perseroan menerima Surat dari OJK No. S-381/PM.21/2023 perihal Tanggapan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham tertanggal 7 Maret 2023. Berdasarkan Surat OJK tersebut, Perseroan bermaksud untuk memberitahukan mengenai Tambahan Keterbukaan Informasi atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, sebagai berikut:

B. Perkiraan Jadwal, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Seluruh Saham yang Akan Dibeli Kembali

- Perkiraan Jadwal

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan paling lama 18 bulan terhitung sejak hari diselenggarakannya RUPST.

- **Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham**

Jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham adalah maksimal sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham.

- **Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Atas Pembelian Kembali Saham**

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan atas sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan dan akan dilakukan pada Saham Seri C.

C. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Pembelian Kembali Saham Perseroan

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan tanggal 6 Juni 2022, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan program pembelian kembali saham untuk periode 18 bulan sampai dengan 5 Desember 2023 dengan jumlah biaya maksimal sebesar Rp 1 Triliun. Perseroan bermaksud untuk melanjutkan program pembelian kembali saham hingga tahun 2024. Program pembelian kembali saham yang saat ini berjalan akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2023, dan untuk memperpanjang pembelian kembali saham tersebut Perseroan harus melakukan RUPSLB pada bulan Desember 2023.

Sehingga, Perseroan menghentikan pembelian kembali saham yang saat ini berjalan dan mengusulkan program baru pembelian kembali saham yang akan berlaku sampai dengan September 2024 dalam RUPST mendatang.

Selanjutnya, tujuan dari pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham Perseroan sehingga akan memberikan fleksibilitas yang besar kepada Perseroan dalam mengelola modal untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien.

D. Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan Sebagai Akibat dari Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan Dampak Atas Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan berharap tidak akan terjadi penurunan pendapatan Perseroan yang signifikan akibat dari pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut dan tidak berdampak signifikan terhadap biaya pembiayaan Perseroan.

E. Proforma Laba per Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan, dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Perseroan mencatat laba bersih per saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 582, sedangkan proforma laba bersih per saham apabila Pembelian Kembali Saham dilaksanakan (dengan asumsi jumlah pembelian kembali saham dilakukan dalam jumlah maksimum) adalah sebesar Rp 675.

F. Pembatasan Harga Saham untuk Pembelian Kembali Saham

Untuk menaati hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya POJK 30/2017, Perseroan akan melakukan pembatasan pembelian saham kembali dengan harga maksimal sebesar Rp 7.900 per saham.

G. Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham direncanakan akan dilaksanakan paling lama 18 bulan terhitung sejak Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPST.

H. Metode yang Akan Digunakan untuk Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan baik melalui Bursa atau di luar Bursa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya POJK 30/2017 pasal 10 dan 11, dengan penjelasan sebagai berikut:

Apabila pembelian saham kembali akan dilakukan melalui Bursa Efek, maka pembelian kembali saham harus mematuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. transaksi beli dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek; dan
- b. harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

Apabila pembelian kembali saham tersebut dilakukan diluar Bursa Efek, maka pembelian kembali saham harus mematuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perusahaan Terbuka;
- b. atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat di Bursa Efek, harga pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka paling tinggi sebesar harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
- c. atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perusahaan Terbuka tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, harga pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka paling tinggi sebesar harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih rendah.

I. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham diharapkan tidak akan memengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan dikarenakan Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

Apabila pemegang saham Perseroan memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja melalui alamat atau nomor kontak sebagaimana disebutkan di atas. Demikianlah Tambahan Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan guna memenuhi ketentuan POJK 30/2017 dan Surat dari OJK No. S-381/PM.21/2023 perihal Tanggapan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham tertanggal 7 Maret 2023.

Tangerang, 10 Maret 2023
Direksi Perseroan